Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern
Volume: 1, Nomor: 2, (2026), Juni: 526 - 540
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Mekar/article/view/259
E-ISSN: 3124-890X

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PROGRAM ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (ASPD) TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI JAWA TIMUR

Mochammad Gery Ihllazul Amal [1], Ari Susanto [2]
Fakultas Ekonomi Manajemen, STIE Mahardhika, Surabaya, Indonesia [1,2]
Corresponding Author: *moch.geryichlazula551@gmail.com[1*], arisusanto@stiemahardhika.ac.id[2]*

Info Artikel
Received: *16 Mei 2026*
Revised : *31 Mei 2026*
Accepted: *18 Juni 2026*
Published: *26 Juni 2026*

Keywords: *ASPD, Social Assistance, Disability, Efficiency, Effectiveness, East Java*

Abstract
To alleviate the burden on vulnerable communities, the East Java Provincial Social Services Agency is actively promoting the Social Assistance for People with Disabilities (ASPD) program as a pillar of social protection in the region. This scheme distributes assistance funds amounting to Rp900,000 every three months; individuals from underprivileged families with severe disabilities receive this financial aid.The primary focus of this study is to dissect the effectiveness and efficiency of the ASPD program's execution to ensure it hits the right targetsThis study adopts a qualitative descriptive design, employing data triangulation specifically through the review of formal documents at the East Java Social Services Agency, firsthand observations, and in-depth informant interviews to guarantee empirical validity. According to the analysis, the administration of ASPD is propelled by four core pillars: E-Disabilitas-based digital tracking, factual field validation, financial disbursement via Bank Jatim, and systematic reviews.This intervention has recorded positive achievements, as seen from the surge in beneficiaries from 2,800 people in 2022 to 4,640 people in 2026, with budget utilization exceeding 95%. However, the program's efficiency is still overshadowed by inclusion and exclusion error issues, coupled with the difficulty of transportation access to remote or island areas. Upcoming mitigation strategies need to center on routine monthly checks of data and unified cross-industry teamwork.

Kata Kunci*:* ASPD, Bantuan Sosial, Disabilitas, Efisiensi, Efektivitas, Jawa Timur

Abstrak
Guna meringankan beban masyarakat rentan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggalakkan program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebagai pilar perlindungan sosial di wilayah tersebut. Skema ini menyalurkan dana bantuan sebesar Rp900.000 Setiap tiga bulan sekali, masyarakat dari keluarga tidak mampu yang menyandang disabilitas berat akan menerima santunan ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah membedah efektivitas serta efisiensi eksekusi program ASPD agar tepat sasaran untuk mendapatkan data yang valid, studi deskriptif kualitatif ini menerapkan metode triangulasi data, yang mencakup pemeriksaan berkas resmi di Dinas Sosial Jawa Timur, pengamatan langsung, serta wawancara mendalam dengan para informan Berdasarkan hasil analisis, manajemen ASPD digerakkan melalui empat pilar utama: pencatatan digital berbasis E-Disabilitas, validasi objektif di lapangan, pencairan dana via Bank Jatim, serta evaluasi berkala. Intervensi ini mencatatkan capaian positif, terlihat dari lonjakan penerima manfaat dari 2.800 orang di tahun 2022 menjadi 4.640 orang pada tahun 2026, dengan pemanfaatan anggaran melampaui 95%. Namun, efisiensi program

masih dibayangi isu *inclusion* dan *exclusion error*, ditambah sulitnya akses transportasi ke daerah terpencil/kepulauan. Upaya penanganan ke depan wajib memprioritaskan validasi data bulanan dan pengintegrasian kerja sama lintas sektoral.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Komitmen Indonesia sebagai negara kesejahteraan diwujudkan melalui kewajiban hukum untuk mengayomi setiap warga negara, terutama mereka yang berada di kelompok rentan dan disabilitas. Di dalam kerangka hukum tertinggi kita, negara secara gamblang memikul tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan hidup yang memadai. Landasan yuridis ini tertuang secara sah di dalam UUD 1945, tepatnya melalui Pasal 27, 28H, 33, dan 34. Namun pada realitasnya, keadaan di area penelitian justru menunjukkan fenomena yang sepenuhnya berbeda. Namun pada realitasnya, keadaan di area penelitian justru menunjukkan fenomena yang sepenuhnya berbeda. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia kebudayaan (Kemenko PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini telah mencapai 22,97 juta orang. Angka tersebut merepresentasikan sekitar 8,5% dari total seluruh penduduk di dalam negeri. 8,5% dari seluruh penduduk. Ironisnya, kondisi kesejahteraan mereka cukup memprihatinkan; data Bappenas tahun 2022 mengungkapkan tingkat kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas mencapai 11,42%, melampaui angka kemiskinan masyarakat non-disabilitas yang berada di angka 9,63%.

Kepadatan penduduk di Jawa Timur rupanya berjalan beriringan dengan bayang-bayang kemiskinan. Masalah sosial ekonomi ini pun menjelma menjadi isu krusial yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas.Berdasarkan kalkulasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, tingkat kemiskinan di daerah ini masih bertahan di angka 9,56% (berkisar 3,89 juta jiwa). Demi mengejar target penurunan kemiskinan menjadi 9,10% pada 2026, Dinsos Jatim langsung bergerak cepat mengambil tindakan nyata di lapangan, Dinas Sosial Jatim tidak mengulur waktu untuk langsung turun ke lapangan. Langkah nyata ini diambil demi memastikan angka kemiskinan bisa ditekan hingga menyentuh target 9,10% pada tahun 2026. Upaya nyata tersebut diwujudkan melalui serangkaian inisiatif perlindungan sosial, salah satunya dengan memaksimalkan distribusi Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).

Sebagai langkah konkret dalam menyediakan jaring pengaman sosial di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan inisiatif berupa program ASPD. Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum nasional dalam penyusunan program ini. Melalui program ini, masyarakat miskin yang menyandang disabilitas berat dan terdaftar di platform E-Disabilitas berhak memperoleh subsidi tunai sebesar Rp900.000 per tiga bulan, yang diakumulasikan menjadi Rp3.600.000 dalam setahun. Kebijakan ini menunjukkan tren penguatan yang konsisten. Merujuk laporan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2026), kuota penerima manfaat ditingkatkan dari 4.000 orang di tahun 2025 menjadi 4.640 orang pada tahun 2026. Menariknya, perluasan sasaran dengan total anggaran Rp4,176 miliar ini tetap berhasil direalisasikan di tengah gelombang kebijakan penghematan anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.

Kajian ini diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema. Sebagai contoh, efektivitas jaminan sosial untuk penyandang disabilitas di Jawa Tengah pernah dibedah oleh Sari and Raf (2023). Dengan metode deskriptif kualitatif, mereka menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendataan menjadi kunci utama ketepatan sasaran bantuan. Sementara itu, terkait aspek mekanismenya, Umasugi and Muhammad Darsan Hi Adam (2024), membuktikan bahwa sistem transfer langsung via bank jauh lebih efisien daripada pembagian tunai secara manual. Melengkapi perspektif tersebut, Yudha (2025) mengingatkan pentingnya aspek inklusivitas dalam program asistensi, di mana hambatan administratif dan akses fisik harus dieliminasi demi memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas kategori berat.

Berdasarkan signifikansi fenomena tersebut, studi ini diorientasikan untuk membedah sekaligus menganalisis berbagai permasalahan fundamental yang terjadi. Tujuan tersebut meliputi analisis terhadap langkah strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengelola program ASPD, evaluasi mengenai efisiensi dan efektivitas alur penyaluran bantuannya, serta identifikasi atas hambatan eksekusi dan tindakan korektif yang diambil. (Lestari et al. 2025) Secara praktis, luaran dari riset ini diharapkan dapat menawarkan sumbangsih pemikiran berupa rekomendasi kebijakan yang nyata demi mengoptimalkan dan memperkuat pilar perlindungan sosial bagi para penyandang disabilitas di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Sebagai pijakan metodologi, riset ini mengadopsi desain kualitatif deskriptif guna menjabarkan data secara mendalam. Ini selaras dengan pandangan Sugiyono (2021), studi deskriptif kualitatif diorientasikan untuk memaparkan sekaligus membedah realitas sosial secara komprehensif, berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Pemilihan metode ini didasari oleh urgensi peneliti untuk menelaah dinamika operasional, langkah strategis, kendala lapangan, hingga capaian konkret

dari program ASPD secara utuh dari kacamata para implementor kebijakan.

Pengumpulan data untuk studi ini dilangsungkan selama periode April – Mei 2026 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari No. 56, Surabaya. Peneliti memilih institusi ini sebagai lokus penelitian karena statusnya sebagai pemangku kebijakan tertinggi dan pengelola pusat dari Program ASPD di level provinsi. Melihat rekam jejaknya, penyediaan data yang menyeluruh dan mendalam mengenai jalannya program bakal lebih tepat jika dipercayakan kepada institusi tersebut.

Untuk mendapatkan data yang kredibel, pemilihan informan riset bersandar pada metode *purposive* berdasarkan relevansi otoritas dan fungsi kerja mereka dalam program yang diteliti. Kelompok informan ini dibedakan menjadi beberapa level instansi dan lapangan, meliputi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial. Di tingkat operasional, narasumber diwakili oleh dua petugas operator sistem E-Disabilitas dan tiga personel TKSK yang bertugas mengawal program di lapangan. Melengkapi jajaran tersebut, empat individu penerima manfaat ASPD diposisikan sebagai informan utama dalam tahapan triangulasi guna menguji keabsahan temuan.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendapatkan data primer, peneliti menerapkan metode *in-depth interview* semi-terstruktur. Proses tanya jawab ini mengacu pada panduan wawancara yang sudah disusun secara matang sebelum turun ke lapangan. Proses penggalian informasi ini dilangsungkan secara langsung (*face-to-face*) di dua lokasi utama, yaitu area operasional kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta titik-titik pendistribusian dana bantuan di lapangan.
2. Observasi partisipatif pasif dilakukan selama kegiatan penyaluran bantuan ASPD Tahap I Tahun 2026 di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya pada bulan Maret 2026.
3. Melalui metode studi dokumen, peneliti menghimpun dan menelaah ragam arsip formal terkait kebijakan ini. Berkas yang dikaji mencakup rekam jejak realisasi program dan statistik penerima manfaat ASPD dari tahun 2022 sampai 2026, ditambah regulasi berbentuk Peraturan Gubernur yang relevan. Analisis juga diperdalam dengan memeriksa panduan teknis operasional program serta dokumen berita acara dari agenda rapat koordinasi pemutakhiran data E-Disabilitas.
4. Eksplorasi internet dan kajian literatur terhadap publikasi ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan pemberitaan media yang kredibel terkait program ASPD dalam kurun waktu 2021-2026.

B. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan kerangka analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2020)

untuk membedah seluruh data yang terkumpul. Pendekatan ini membagi aktivitas analisis ke dalam tiga pilar utama: pertama, reduksi atau kondensasi data yang mencakup penyaringan dan penyederhanaan informasi mentah; kedua, pemaparan data melalui deskripsi naratif, tabel, dan diagram; serta ketiga, perumusan kesimpulan akhir yang disertai proses verifikasi ilmiah. Untuk menguji validitas hasil analisis tersebut, aspek kredibilitas data dikawal melalui metode triangulasi sumber, di mana informasi dari satu informan akan dikonfrontasikan dengan pernyataan informan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Program ASPD di Jawa Timur

Landasan hukum perlindungan sosial bagi kelompok disabilitas di daerah diperkuat melalui Program ASPD yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Skema intervensi ini secara khusus ditargetkan untuk menyubsidi masyarakat miskin dengan disabilitas berat agar beban ekonomi mereka dapat berkurang. Kebijakan ini memiliki keterikatan legal yang kuat, di mana implementasinya merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan aturan turunan berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Penjelasan mengenai tata cara pendanaan ASPD dipaparkan oleh Bapak Arif Ardiansyah selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (wawancara, 20 Mei 2026). Beliau menyatakan bahwa tiap penerima berhak memperoleh subsidi tunai sebesar Rp900.000 per triwulan, atau total Rp3.600.000 dalam setahun. Guna menyederhanakan akses klaim dana dan mengantisipasi risiko moral hazard (penyalahgunaan), Dinas Sosial memfasilitasi pembuatan rekening Bank Jatim secara kolektif bagi seluruh penerima manfaat sebagai pintu masuk utama penyaluran bantuan.

Kebijakan berani diambil oleh Pemprov Jawa Timur di tengah tren pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Alih-alih ikut memperketat ikat pinggang pada sektor esensial, mereka justru menambah kuota penerima bantuan ASPD dari 4.000 jiwa di tahun 2025 menjadi 4.640 jiwa di tahun ini. Kucuran dana sebesar Rp4,176 miliar dari APBD tersebut menegaskan bahwa perlindungan warga rentan tetap menjadi prioritas utama dan tidak tergoyahkan oleh situasi ekonomi yang ada.

Tabel 1. *Perkembangan Program ASPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022–2026*

Tahun	Jumlah Penerima	Anggaran (Rp)	Realisasi	Kab/Kota

	(orang)		**(%)**	**Cakupan**
2022	2.800	10,08 miliar	92,5%	**26 Kab/Kota**
2023	3.200	11,52 miliar	94,1%	**26 Kab/Kota**
2024	3.600	12,96 miliar	95,8%	**26 Kab/Kota**
2025	4.000	14,40 miliar	96,3%	**26 Kab/Kota**
2026*	4.640	16,70 miliar (target)	–	**38 Kab/Kota (target)**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, diolah (2026); Data tahun 2026 per April 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa program bantuan mengalami perkembangan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, baik dari sisi jumlah penerima, besarnya anggaran, maupun tingkat realisasi pelaksanaan program. Angka penerima bantuan pada periode 2022 terhitung sebanyak sebanyak 2.800 orang dengan dukungan anggaran sebesar Rp10,08 miliar. Dengan capaian realisasi program yang menyentuh angka 92,5%, inisiatif ini sukses menjangkau 26 kabupaten/kota. Angka penerima manfaat pun terpantau terus melonjak saat memasuki tahun 2023, menjadi 3.200 orang dengan anggaran Rp11,52 miliar. Tingkat realisasi juga mengalami kenaikan menjadi 94,1%, sementara cakupan wilayah tetap berada di 26 kabupaten/kota.Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2024. Jumlah penerima bertambah menjadi 3.600 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,96 miliar. Realisasi program mencapai 95,8%, menunjukkan pelaksanaan yang semakin optimal. Pada tahun 2025, program terus berkembang dengan jumlah penerima mencapai 4.000 orang dan anggaran sebesar Rp14,40 miliar. Persentase realisasi meningkat menjadi 96,3%, yang menandakan efektivitas program semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2026 ditetapkan target yang lebih besar. Jumlah penerima direncanakan mencapai 4.640 orang dengan anggaran sekitar Rp16,70 miliar. Wilayah cakupannya pun kini menyentuh 38 kabupaten/kota, bertambah dari yang semulanya hanya 26 daerah. Hal ini berjalan beriringan dengan melonjaknya total anggaran serta jumlah masyarakat yang menerima manfaat. Langkah tersebut merefleksikan keseriusan dalam mendistribusikan dampak positif program, sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat yang jauh lebih luas.



Gambar 1. *Alur Proses Penyaluran Bantuan ASPD Provinsi Jawa Timur*

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (2026), diolah dari hasil penelitian

Alur distribusi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) di Jawa Timur dilaksanakan lewat serangkaian tahapan sistematis demi menjamin bantuan jatuh ke tangan yang berhak. Langkah awal dimulai dari tingkat terbawah, di mana pemerintah desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan warga sekitar menggelar musyawarah desa untuk menjaring calon penerimaLangkah selanjutnya setelah menyusun berkas usulan adalah menyerahkannya ke Dinas Sosial tingkat kabupaten/kota. Petugas kemudian akan menginput informasi data calon penerima melalui aplikasi E-Disabilitas. Di fase ini, integrasi data dilakukan dengan menyelaraskan NIK dari Dukcapil serta DTKS demi memvalidasi keaslian identitas warga Selanjutnya, guna memastikan bantuan tepat sasaran, pihak Dinas Sosial bersama petugas TKSK akan langsung mendatangi kediaman calon penerima untuk melakukan proses verifikasi dan validasi di lapangan.

Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, keanggotaan peserta akan disahkan secara resmi lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur yang berfungsi sebagai dasar hukum program tersebut. Untuk mekanismenya, dana sebesar Rp900.000 per triwulan akan dikirim langsung ke rekening masing-masing penerima lewat Bank Jatim dalam empat tahap setahun, sebuah metode yang dirancang demi menjaga keamanan dan transparansi anggaran. Sebagai penutup, evaluasi berkala dan pemutakhiran data tetap dijalankan di samping penyusunan laporan berkala kepada gubernur guna

menjamin efektivitas program di masa mendatang.

B. Strategi Pelaksanaan Program ASPD

1. Pemindaian Lingkungan *(Environmental Scanning)*

Sebelum menggulirkan program ASPD, Dinas Sosial Jawa Timur terlebih dahulu turun ke lapangan untuk melakukan *environmental scanning* guna memahami profil masyarakat yang menjadi sasaran. Dari pengamatan tersebut, diketahui bahwa persebaran penyandang disabilitas berat di Jawa Timur tidak merata dan cenderung menumpuk di daerah-daerah kantong kemiskinan, termasuk Sampang, Bangkalan, Bondowoso, dan Situbondo. Realitas ini diperkuat oleh temuan Susenas BPS 2024 yang menunjukkan ada sekitar 3,89 juta penduduk Jawa Timur (9,56%) yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di skala nasional sendiri, kerentanan kelompok ini sangat terlihat dari data Bappenas 2022 yang menyebutkan bahwa 11,42% penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan.

Sistem E-Disabilitas resmi menjadi pusat data andalan Dinas Sosial Jatim dalam menghimpun dan mengelola informasi mengenai kelompok disabilitas di seluruh 38 kabupaten/kota. Guna menghindari adanya data ganda atau salah sasaran, platform ini sudah dihubungkan langsung dengan sistem Dukcapil. Validasi data penerima manfaat kini mengandalkan NIK yang unik secara individu berkat adanya integrasi sistem tersebut.

2. Formulasi Strategi (Strategy Formulation)

a. Proses Pendataan dan Pengusulan

Alur penentuan calon penerima bantuan ASPD digerakkan dari bawah, yakni melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Forum ini mempertemukan pihak pemerintah desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perwakilan warga setempat. Hasil dari diskusi tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara resmi yang berisi daftar nama calon penerima dan dokumen kependudukan mereka, untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial di tingkat Kabupaten atau Kota.

Menurut Kepala Seksi Asistensi dan Jaminan Sosial (wawancara, 10 April 2026), setiap usulan calon penerima ASPD harus memenuhi kriteria utama sebagai berikut:

- Penyandang disabilitas berat yang dikonfirmasi melalui surat keterangan dokter atau tim penilai medis;
- Berasal dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kemensos RI;
- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terverifikasi di Dukcapil;

- Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) komponen disabilitas;
- Memiliki rekening Bank Jatim aktif atau bersedia membuka rekening baru untuk keperluan penerimaan bantuan.

b. Verifikasi dan Validasi Data

Setelah menerima usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi dan validasi data melalui dua tahap. Pertama, verifikasi administratif yang dilakukan secara digital melalui sistem E-Disabilitas dengan mencocokkan data NIK, nama, alamat, dan status disabilitas dengan basis data Dukcapil dan DTKS. Kedua, validasi lapangan yang dilakukan oleh tim TKSK dan petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui kunjungan rumah untuk memastikan kondisi penerima sesuai dengan data yang diusulkan.

Seluruh penerima yang telah terverifikasi dan tervalidasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai Keputusan Penerima Bantuan ASPD sebelum pencairan dilaksanakan. Melalui proses ini, transparansi dan pertanggungjawaban dalam penentuan pihak yang berhak menerima bantuan dapat dipastikan (Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2021).

c. Penyaluran Bantuan

Bantuan ASPD disalurkan empat kali dalam satu tahun (per triwulan) melalui rekening Bank Jatim penerima manfaat. Pada Desember 2025, Dinas Sosial Kabupaten Jember menyalurkan ASPD Tahap IV dan Perluasan Tahap II kepada 196 penerima di wilayahnya melalui Bank Jatim Cabang Jember dan enam kantor cabang pembantu. Mekanisme penyaluran perbankan ini dipilih untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan ketepatan penerimaan bantuan kepada penerima yang berhak.

C. Implementasi Strategi

Implementasi program ASPD secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai mitra pelaksana di lapangan. Terkait pengelolaan ASPD, ranah tugas beserta kewenangan yang dipegang oleh Dinas Sosial Provinsi Jatim berfokus pada:

1. Merumuskan panduan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) demi kelancaran implementasi program ASPD
2. Melakukan penganggaran dan perencanaan aktivitas kerja dengan memanfaatkan dana APBD Provinsi Jawa Timur
3. Mengelola dan memperbarui sistem E-Disabilitas sebagai basis data penerima manfaat

4. Menerima, memverifikasi dan memvalidasi usulan calon penerima dari 38 Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
5. Merumuskan draf Surat Keputusan Gubernur terkait penunjukan masyarakat yang berhak menerima bantuan ASPD.
6. Membangun koordinasi secara intensif dengan Bank Jatim demi memastikan kelancaran proses distribusi bantuan.
7. Mengawal jalannya program lewat monitoring berkala agar seluruh prosesnya tetap berada di jalur yang benar
8. Menyiapkan pertanggungjawaban tertulis serta usulan kebijakan bagi Gubernur.

D. Evaluasi dan Pengendalian (Evaluation and Control)

1. Kendala dan Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Ibu Restu Novi Widiani (wawancara, 27 Juni 2025), dalam pelaksanaan program ASPD ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

a. Inclusion Error: masih terdapat penerima yang kondisi ekonominya telah membaik namun masih terdata sebagai penerima aktif dalam sistem E-Disabilitas;
b. Exclusion Error: terdapat penyandang disabilitas berat dari keluarga tidak mampu yang belum terdata karena keterbatasan jangkauan pendataan, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan;
c. Keterlambatan proses administratif pada beberapa tahap penyaluran yang menyebabkan pencairan tidak tepat waktu sesuai jadwal triwulan;
d. Kendala aksesibilitas geografis di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Kangean (Sumenep) yang mempersulit verifikasi lapangan;
e. Kapasitas sumber daya manusia TKSK yang terbatas, terutama di kabupaten dengan sebaran penerima manfaat yang luas.

Tabel 2. *Kendala Program ASPD dan Strategi Penyelesaian*

Jenis Kendala	Deskripsi	Strategi Penyelesaian
Inclusion Error	Penerima yang sudah mampu secara ekonomi masih terdata dalam sistem E-Disabilitas sebagai penerima ASPD aktif.	Langkah ini melibatkan pemutakhiran data secara berkala pada tiap bulannya, yang didukung penuh oleh koordinasi aktif antara Dinsos tingkat Kabupaten/Kota

		dan Dinsos Provinsi.
Exclusion Error	Penyandang disabilitas berat dari keluarga tidak mampu belum terdata dalam sistem E-Disabilitas sehingga tidak mendapat bantuan.	Kegiatan jemput bola/pendataan lapangan secara proaktif oleh TKSK dan pendamping disabilitas.
Keterlambatan Pencairan	Panjangnya alur pengurusan berkas menjadi alasan mengapa pencairan bantuan sering kali terlambat sampai ke penerima di beberapa tahapan.	Digitalisasi alur administrasi dan pemanfaatan sistem SIKS-NG secara optimal.
Aksesibilitas Geografis	Daerah kepulauan (Kep. Kangean, Bawean) menghadapi kendala akses fisik saat proses verifikasi lapangan.	Penambahan anggaran operasional lapangan dan penugasan TKSK pada wilayah terpencil.
Pemahaman Masyarakat	Ketidakjelasan informasi mengenai indikator kelayakan kelompok sasaran ASPD memicu ketegangan dan gesekan sosial di tengah masyarakat desa.	Pemerintah desa secara rutin membagikan perkembangan program ini melalui diskusi tatap muka dengan warga dan pengumuman di media lokal.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan observasi lapangan (2026)

2. Manfaat dan Dampak Program ASPD

Program ASPD memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan empat penerima manfaat ASPD di Kabupaten Sidoarjo (Maret 2026), bantuan tunai yang diterima digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan (pembelian obat-obatan, alat bantu, dan biaya periksa), kebutuhan pangan sehari-hari, serta sebagian untuk biaya pendidikan anak. Salah seorang penerima mengungkapkan bahwa santunan ini secara signifikan meringankan tekanan ekonomi keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan harian anggota keluarga dengan disabilitas berat.

Pada tataran makro, perkembangan program ASPD menunjukkan tren yang positif. Jumlah

penerima manfaat terus meningkat dari 2.800 orang pada tahun 2022 menjadi 4.640 orang pada Memasuki tahun 2026, realisasi anggaran terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap teguh memperkokoh jaring pengaman sosial bagi masyarakat disabilitas, sekalipun ruang fiskal sedang dibayangi oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

3. Analisis Efisiensi Program ASPD

Efisiensi program ASPD dianalisis dari tiga aspek utama: efisiensi administratif, efisiensi anggaran, dan efisiensi proses penyaluran. Dari sisi efisiensi administratif, penggunaan sistem E-Disabilitas yang terintegrasi dengan data Dukcapil dan DTKS telah mereduksi waktu proses verifikasi data dari rata-rata dua minggu menjadi tiga hari kerja. Langkah maju ini membawa dampak besar, terutama dalam mempercepat seluruh rangkaian birokrasi mulai dari penetapan hingga penyerahan bantuan.

Penggunaan anggaran ASPD dinilai makin efisien seiring meningkatnya angka realisasi belanja. Catatan performa ini membaik dari yang semula 92,5% pada tahun 2022, naik menjadi 96,3% pada tahun 2025. Mekanisme penyaluran melalui perbankan (Bank Jatim) terbukti lebih efisien dibandingkan penyaluran tunai langsung, karena menekan biaya operasional distribusi dan meminimalisasi risiko kebocoran bantuan. Sesuai dengan temuan Indrawati et al. (2023), mekanisme transfer langsung melalui perbankan dapat menghemat biaya operasional hingga 15-20% dibandingkan sistem penyaluran manual.

Dari sisi efisiensi proses, koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi dengan 38 Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi berkala setiap triwulan telah meningkatkan sinkronisasi data dan mempercepat penanganan masalah lapangan. Namun demikian, efisiensi proses di wilayah kepulauan masih perlu ditingkatkan mengingat kendala geografis yang menyebabkan biaya operasional per penerima di wilayah tersebut lebih tinggi 25-35% dibandingkan wilayah daratan.

4. Analisis Efektivitas Program ASPD

Efektivitas program ASPD dianalisis dari aspek ketepatan sasaran, ketercapaian target, dan dampak kesejahteraan penerima. Dari aspek ketepatan sasaran, sistem E-Disabilitas yang mensyaratkan konfirmasi NIK dan status DTKS sebagai prasyarat utama penerimaan bantuan telah meningkatkan akurasi penargetan. Proporsi exclusion error menunjukkan tren penurunan seiring dengan penguatan kapasitas TKSK dan mekanisme pendataan proaktif.

Ditinjau dari pemenuhan sasaran, data lapangan membuktikan bahwa program ASPD mampu menyentuh angka di atas 95% dari total target penerima yang telah direncanakan untuk periode 2024

hingga 2025. Perluasan cakupan dari 26 kabupaten/kota pada tahun 2024 menjadi 38 kabupaten/kota pada target 2026 mencerminkan peningkatan efektivitas jangkauan program yang signifikan.

Tingkat efektivitas program ini paling mendasar diukur dari aspek dampak kesejahteraannya. Temuan di lapangan yang diperkuat oleh hasil wawancara menunjukkan bahwa stimulus ASPD secara signifikan membantu meringankan kesulitan ekonomi pada keluarga penyandang disabilitas berat. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi program telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah menjamin keberlanjutan program dan meningkatkan nilai bantuan seiring dengan kenaikan biaya hidup.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program ASPD memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan. Hal ini tidak lepas dari implementasi pendataan digital via E-Disabilitas, pengawasan berlapis, serta digitalisasi bantuan lewat perbankan. Kinerja keuangan program ini pun semakin optimal; realisasi anggaran sukses merangkak naik dari angka 92,5% di tahun 2022 ke posisi 96,3% pada tahun 2025 berkat kemitraan taktis bersama Bank Jatim yang mempercepat proses penyaluran. Dari aspek jangkauan, intervensi ini terus diperluas dengan target menopang 4.640 penyandang disabilitas berat di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur pada tahun 2026. Kendati demikian, persoalan klasik seperti akurasi data dan hambatan geografis di wilayah terpencil masih membayangi. Menghadapi kendala tersebut, langkah strategis yang mendesak dilakukan adalah membenahi sistem pembaruan data, menambah personil lapangan di daerah pelosok, mengkaji kenaikan dana bantuan, serta mengintegrasikan program ini dengan jaminan sosial lainnya agar dampaknya lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hasibuan, F. S. (2024). “Pengukuran Efisiensi Penerima Bantuan Sosial Pada Program Keluarga Harapan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).”

Lestari, Puji, Gunawan Undang, Tom Finaldin, Puji Lestari, and A. Pendahuluan. 2025. “EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI.” x. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jipolis/article/view/4635

Sari, Indah Fitriana, and Muhammad Raf. 2023. "Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." 9(01):1080–87. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476

Umasugi, Mohbir, and Muhammad Darsan Hi Adam. 2024. "Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Program Negara (Himbara) Dan Pt . Pos Indonesia." 6(2):64–75.

YUDHA, K. (2025). 2025. "Implementasi Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Sosial Provinsi Lampung) (Doctoral ." https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/40337

Buku

Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Dokumen Pemerintah dan Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Profil Kemiskinan Jawa Timur 2024. Surabaya: BPS Jawa Timur.

Bappenas. (2022). Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Dinas Sosial Kabupaten Jember. (2025). Penyaluran Bantuan Sosial ASPD Provinsi Jawa Timur untuk 196 Penyandang Disabilitas. Diakses 15 Desember 2025, dari https://ppid.jemberkab.go.id.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (2026). Data Penerima Manfaat Program ASPD Tahun 2022-2026. Surabaya: Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jatim.

Kemenko PMK. (2025). Pemerintah Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam RKP 2025. Diakses 20 Januari 2025, dari https://www.kemenkopmk.go.id.

Surya.co.id. (2026, 3 Februari). Penerima Manfaat Bansos ASPD di Jatim Bertambah, Total Rp 4,1 Miliar Sepanjang 2026. Diakses 10 Februari 2026, dari https://surabaya.tribunnews.com.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahun 2026.